

**WANPRESTASI PRAKTIK JASA WEDDING ORGANIZER PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH**

**(Studi Kasus Di Vera *Wedding Organizer* Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot
Kabupaten Nganjuk).**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh :

DESI WULANDARI

931200319

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2023



Dipindai dengan CamScanner

**WANPRESTASI PRAKTIK JASA *WEDDING ORGANIZER* PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH
(Studi Kasus Di Vera *Wedding Organizer* Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot
Kabupaten Nganjuk).**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum

Oleh:

**DESI WULANDARI
931200319**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul

**WANPRESTASI PRAKTIK JASA *WEDDING ORGANIZER* PERSPEKTIF FIQIH
MUAMALAH**

**(Studi Kasus Di Vera *Wedding Organizer* Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot
Kabupaten Nganjuk).**

Oleh:

**DESI WULANDARI
931200319**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Baitur Rohman SH., M. Hum
NIP. 197704032009011013

Pembimbing II



H. Andi Ardiyan Mustakim, Lc., M.H.
NIP. 198606232019031005

NOTA DINAS

Kediri, 4 Juni 2023

Lampiran : 4 (empat berkas)
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Kediri

Assalamualaikum wr.wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing Penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Desi wulandari

NIM : 931200319

JUDUL : WANPRESTASI PRAKTIK JASA WEDDING

ORGANIZER PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH" (Studi Kasus Di Vera *Wedding Organizer* Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk).

Setelah diperbaiki materi dan susunanya,kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya dengan penh harapan cepat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesedian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikm Wr.Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Baitur Rohman SH.,M. Hum
NIP. 197704032009011013



H. Andi Ardiyan Mustakim, Lc., M.H.
NIP. 198606232019031005

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 4 Juni 2023

Lampiran : 4 (empat berkas)

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Kediri

Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kota Kediri

Assalamualaikum wr.wb

Bersama ini kami kirim berkas mahasiswa

Nama : Desi wulandari

NIM : 931200319

JUDUL : WANPRESTASI PRAKTIK JASA WEDDING ORGANIZER PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH" (Studi Kasus Di Vera *Wedding Organizer* Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk).

Setelah diperbaiki materi dan susunanya,kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya dengan penh harapan cepat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesedian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamalaikm Wr.Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Baitur Rohman SH., M. Hum

H. Andi Ardiyan Mustakim, Lc., M.H.

NIP. 197704032009011013

NIP. 198606232019031005



Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

WANPRESTASI PRAKTIK JASA *WEDDING ORGANIZER* PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH

(Studi Kasus Di Vera *Wedding Organizer* Desa Kalianyar Kecamatan Ngromzzet

Kabupaten Nganjuk).

DESI WULANDARI

931200319

Telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 30 Agustus 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum

NIP. 19800313 201101 2 004

(.....)

2. Penguji I

Dr. H. Baitur Rohman SH.,M. Hum

NIP. 19770403 200901 1 013

(.....)

3. Penguji II

H.Andi Ardiyan Mustakim,Lc., M.H.

NIP. 19860623 201903 1 005

(.....)

Kediri, 2 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001



Dipindai dengan

NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. Q.S. Al-Maidah: 2)¹

¹ Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Quran Al-Quran Kemenag RI, In Microsof Word, (Indonesia: Badan Litbang dan diklat Kementerian Agama RI, 2019), 144.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Wulandari
NIM : 931200319
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Mengatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar – benar tulisan saya bukan merupakan plagiasi baik dari sebagian maupun keseluruhan. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 10 Juni 2023

Penulis,



Desi Wulandari

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho kepada hambanya-Nya. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menuntun umat manusia kepada jalan yang di ridhoi Allah SWT. Tugas akhir ini dipersembahkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga tugas akhir ini bisa selesai. Persembahan tugas akhir ini dan rasa terimakasih saya ucapkan untuk:

1. Keluarga tercinta, kedua orangtuaku yang telah banyak memberikan kasih sayang, do'a dan dukungan berupa motivasi baik secara moril maupun materil.
2. Segenap Dosen IAIN Kediri yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
3. Dosen pembimbing 1 (Dr . H. Baitur Rohman SH.,M. Hum) dan dosen pembimbing 2 (H.Andi Ardiyan Mustakim,Lc.,M.H.)yang telah memberikan Ilmu, Motivasi, waktu dan tenaganya demi memberikan bimbingan kepada saya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan tentang Wanprestasi pada Praktik Jasa *Make up Wedding Organizer* Perspektif Fiqih Di Vera *Wedding Organizer* Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

Penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri yang telah memberikan kepercayaan secara penuh kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah atas segala bantuan, kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Amrul Mutaqin.,MEI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas segala bantuan, kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Dr . H. Baitur Rohman SH.,M. Hum selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan tentang Wanprestasi pada Praktik Jasa *Make up Wedding Organizer* Perspektif Fiqih Di Vera *Wedding Organizer* Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

Penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri yang telah memberikan kepercayaan secara penuh kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah atas segala bantuan, kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Amrul Mutaqin.,MEI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas segala bantuan, kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Dr . H. Baitur Rohman SH.,M. Hum selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak H.Andi Ardiyan Mustakim,Lc.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Kediri, 4 Juni 2023



Desi Wulandari

ABSTRAK

Desi Wulandari, 2023. *Wanprestasi Praktik Jasa Wedding Organizer Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Vera Wedding Organizer Desa Kaliyanyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)*. Dosen Pembimbing: (1) Dr . H. Baitur Rohman SH.,M. Hum dan (2) H.Andi Ardiyan Mustakim,Lc.,M.H.

Kata Kunci: Wanprestasi, Jasa *Wedding Organizer*, Fiqih Muamalah

Ketidaksesuaian yang ada dalam sebuah perjanjian disebut juga dengan wanprestasi. Hal tersebut sebagaimana terjadi di Vera *Wedding Organizer* ketika terjadi ketidaksesuaian ukuran dekorasi dan *make up* sebagaimana dengan perjanjian di awal. Sementara dalam ketentuan *ijarah*, *ijarah* merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk memberikan keuntungan atas barang yang ditransaksikan dengan upah yang disepakati pada waktu yang disepakati. peneliti merangkum dalam dua fokus penelitian untuk mengetahui wanprestasi praktik jasa *Wedding Organizer* di Vera *Wedding Organizer* Desa Kaliyanyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dan perspektif Fiqih Muamalah terhadap wanprestasi praktik jasa *Wedding Organizer* di Vera *Wedding Organizer* Desa Kaliyanyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dan pendekatan penelitian kualitatif. Data hasil penelitian didapat dari penelitian di lapangan dan diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan cara memaparkannya pada paparan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Setelah dianalisis, kemudian dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara menggunakan bahan referensi berupa pembuktian yang mendukung temuan penelitian, dan *membercheck* yaitu pengecekan data dengan memastikan ulang data penelitian yang didapat dari Informan adalah benar adanya dan sesuai dengan yang dimaksud oleh Informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi yang terjadi di Vera *Wedding Organizer* adalah memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Dalam hal ini, pemilik barang dan jasa telah melakukan kelalihan dalam menepati perjanjian, namun beberapa kelalaiannya masih dapat diperbaiki. Seperti halnya kekeliruan dalam memenuhi perjanjian berupa ukuran dekor yang tidak sesuai dan model *make up* yang tidak sesuai. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani kasus ini adalah dengan memberikan sejumlah kompensasi berupa uang dari pihak Vera *Wedding Organizer* kepada *customer* sebagai ganti ruginya. Menurut Fiqih Muamalah, akad *ijarah* pada Vera *Wedding Organizer* yang diterapkan telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Adanya *ijab qobul* dan adanya kerelaan kedua belah pihak yaitu dalam hal subjek (pihak yang menyewa dan yang menyewakan) atau orang yang berakad merupakan salah satu tanda terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah*. Sedangkan *sighat (ijab qabul)* yang dilakukan antara penyewa dengan pihak Vera *Wedding Organizer* dalam transaksinya sah karena dalam transaksi tersebut mengandung unsur kerelaan antara dua belah pihak. Akad sewa menyewa perlengkapan pernikahan pernikahan di Vera *Wedding Organizer* tetap sah, walaupun terdapat ketidaksesuaian didalam pelaksanaannya karena pihak Vera *Wedding Organizer* telah memberikan sejumlah uang sebagai ganti ruginya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	S{	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya.

دل : ditulis *dalla*

C. Ta'Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah"

جماعة : ditulis *jamaah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis "at".

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis zakat *al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dammah ditulis u, masing – masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (Madd)

a panjang ditulis a, I panjang ditulis I, dan u panjang ditulis u, masing – masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransletkan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing – masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al –

الجامعة : ditulis *al-jami'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islam*

J. Lain – lain

Kata – kata yang sudah dibukukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, Al – Qur'an, dan hadis), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESASAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	16
1. Konsep <i>Ijarah</i> Dalam Fiqih Muamalah.....	16
a. Pengertian <i>Ijarah</i>	16
b. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	19
c. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	21
d. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	26
e. Sifat dan akibat Hukum <i>Ijarah</i>	27
2. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad <i>Ijarah</i>	35
3. Wanprestasi	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40

B. Kehadiran Peneliti	41
C. Lokasi Penelitian	41
D. Sumber Data	42
E. Prosedur Pengumpulan Data	43
F. Analisis Data	44
G. Pengecekan Keabsahan Data	47
H. Tahap-tahap Penelitian	49
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum	51
B. Paparan Data	54
C. Temuan Penelitian	69
BAB V PEMBAHASAN	71
A. wanprestasi praktik jasa <i>Wedding Organizer</i> di Vera <i>Wedding Organizer</i> Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk	71
B. perspektif Fiqih Muamalah terhadap wanprestasi praktik jasa <i>Wedding Organizer</i> di Vera <i>Wedding Organizer</i> Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk	73
BAB VI PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara.....	86
Lampiran 2: Surat izin Penelitian.....	88
Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian.....	89
Lampiran 4: Foto Dokumentasi.....	90
Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup Penulis.....	94